

TIM INVENTARISASI - BARANG MILIK NEGARA - BMN

2026

Kpts 14 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Perpres No. 75 Tahun 2017, Permenkeu No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 76/PMK.06/2019, Permenkeu No. 83/PMK.06/2016, Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021, Permenkeu No. 181/PMK.06/2016, Permenkeu No. 115/PMK.06/2020, Permenkeu No. 118 Tahun 2023, Permenkeu No. 40 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU RI No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan Sekjen KPU RI No. 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 06 Mei 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.